



SALINAN

**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 900/Kep.152-BKAD/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR 900/KEP. 514-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/Kep. 514-BKAD/2025;
- b. bahwa Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Cimarga, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.541-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20217);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 443); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 443 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 70);
 9. Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 104), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 104 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 49);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2025 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2026 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LEBAK NOMOR 900/KEP.514-BKAD/2025 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 24 April 2026

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

Yth. Camat Cimarga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Budhyarti, S.H., M.A.
NIP. 19810228 200604 2 009

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 900/Kep.152-BKAD/2026

Tanggal : 24 April 2026

Tentang : Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 900/Kep.514-BKAD/2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026

DAFTAR BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

NO.	PERANGKAT DAERAH	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SEBELUM PERUBAHAN	NAMA BENDAHARA PENGELUARAN SETELAH PERUBAHAN	NOMOR REKENING SKPD	NAMA REKENING SKPD
1.	KECAMATAN CIMARGA	DESTY STEFANY, A.Md NIP. 199501142022032009	ASNAWI NIP. 197705022009061001	0821006155	KECAMATAN CIMARGA

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA